



**BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR: 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 13 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN MOROWALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. bahwa Dengan Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - c. bahwa Terdapat Permasalahan Tehnis Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sehingga perlu dilakukan Penyempurnaan Terhadap Peraturan Bupati Morowali Nomor 13 Tahun 2015;
 - d. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf a, Huruf b Dan huruf c, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Morowali Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa Di Kabupaten Morowali.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOROWALI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN MOROWALI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Morowali diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 dikurangi 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 - (2) Dalam penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa harus memperhatikan syarat pengangkatan Bendahara Desa:
 - a. Pengangkatan Bendahara diangkat dari Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun
 - b. Memahami dan mengetahui tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - c. Menghindari keterkaitan hubungan darah dalam pengangkatan Bendahara Desa
 - (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa:
2. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Kabupaten;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.

- (4) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan pling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
3. Ketentuan Pasal 37 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - (2) Sumber Dana untuk setiap jenis belanja sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (8) wajib dicantumkan pada kolom keterangan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
4. Ketentuan Pasal 54 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Penyaluran keuangan desa dilakukan langsung dari rekening pemerintah Daerah ke rekening pemerintah Desa.
 - (2) Penyaluran keuangan desa didalam APBDesa dilakukan secara bertahap.
 - (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Ketentuan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - (5) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap bulan berkenaan.
 - (6) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disalurkan setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - (7) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), dilakukan oleh Kepala Desa dengan ketentuan melampirkan dokumen :
 - a. Peraturan Desa Tentang APBDesa;
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penunjukan Koordinator PTPKD, PTPKD/Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa;

- c. Surat Permintaan Pembayaran Tahap Pertama APBDDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa beserta lampiran SPP kepada Bupati Morowali Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Surat Pernyataan Tidak Terjadi konflik Internal ditingkat Pemerintahan Desa;
 - e. Surat pernyataan Pakta Inegritas;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- (2) Penyaluran Tahap selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), dilakukan oleh Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahap selanjutnya kepada Bupati Morowali Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Laporan realisasi keuangan tahap sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Camat.
6. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Penyaluran keuangan desa dari rekening pemerintah Daerah ke rekening pemerintah Desa dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran yang berkenaan.

7. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan berakhir dengan tembusan kepada Tim Terpadu Monitoring dan Evaluasi Kabupaten.

8. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa);
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten dengan komposisi :
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Morowali;
 - b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Morowali;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Inspektorat Kabupaten Morowali; dan
 - e. SKPD Teknis lainnya yang dianggap perlu.

- (3) Sekretariat dan Biaya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditempatkan dan dianggarkan melalui SKPD yang menangani Pemerintahan Desa dan Administrasi Keuangan Desa;
- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas dijadikan dasar untuk mempertimbangkan pemberian penghargaan kepada Pemerintah Desa;
- (5) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disampaikan Kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar Setiap Orang Mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini Dengan Penempatanya Dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 4 MARET 2016

BUPATI MOROWALI,


ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 7 MARET 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

MAIDHZUN ILWAN RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR